



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematang Siantar, 02 Oktober 2023

Nomor : 113 /PM.00.02/K.SU-30/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : IMBAUAN

Kepada Yth.
Pengurus Partai Politik Se- Kota Pematang Siantar
(Terlampir)

Di-
Tempat

1. Dasar Hukum

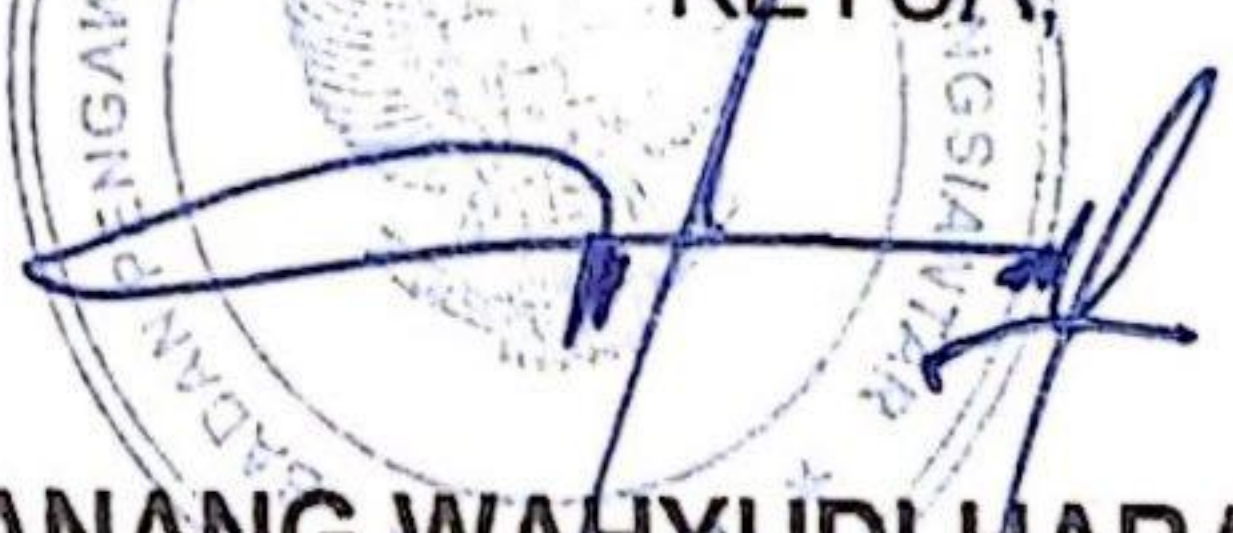
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- g. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- h. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- i. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
- j. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;

- k. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 43 tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

2. Isi Imbauan

- a. Meminta kepada seluruh partai politik peserta pemilu Tahun 2024 untuk tidak melakukan kegiatan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan.
- b. Meminta kepada seluruh partai politik peserta pemilu Tahun 2024 untuk tidak memasang dan/atau menempelkan alat peraga kampanye/alat peraga sosialisasi pada tempat-tempat yang dilarang sebagai berikut : a. tempat ibadah; b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau perguruan tinggi; d. gedung atau fasilitas milik pemerintah; e. jalan-jalan protokol; f. jalan bebas hambatan; g. sarana dan prasarana public; dan/atau h. taman dan pepohonan, tempat umum sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
- c. Partai Politik Peserta Pemilu Dapat Melakukan Sosialisasi dan pendidikan Politik di internal partai politik Peserta Pemilu sebelum masa kampanye Pemilu;
- d. Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada poin c di atas dilakukan dengan metode pemasangan bendera partai politik, nomor urut Partai Politik dan pertemuan terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kota Pematang Siantar dan Bawaslu Kota Pematang Siantar paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
- e. Meminta kepada Partai Politik agar dapat menginstruksikan kepada para Bakal Calon masing-masing untuk menertibkan Baliho/Spanduk yang mengandung unsur kalimat ajakan memilih dan menunjukan citra diri Bacaleg yang bersangkutan untuk melakukan penertiban secara sukarela terhadap Baliho/Spanduk atau sejenisnya yang mengandung unsur kampanye.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
KETUA,**

NANANG WAHYUDI HARAHAHAP, S.Sos

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip

NO	DAFTAR LAMPIRAN
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)
5.	Partai NasDem
6.	Partai Buruh
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)
14.	Partai Demokrat
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24.	Partai Ummat